

OMZET BESAR, RETRIBUSI CIDOMO DI TIGA GILI MASIH MINIM



Suara NTB

Tanjung (Suara NTB) – Cidomo yang beroperasi di tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara (KLU), disinyalir mengantongi pendapatan jutaan rupiah per hari. Sayangnya, pendapatan itu tak sebanding dengan retribusi yang masuk ke Pemda KLU.

Kuota cidomo dan dongol (khusus mengangkut material) yang beroperasi di tiga gili sejatinya dibatasi oleh asosiasi cidomo masing-masing pulau. Hal inilah yang membuat harga satu unit cidomo sangat mahal. Namun, sejak tiga Gili berkembang dan alat transportasi ini eksis di sana, regulasi yang mengatur retribusi cidomo kepada pemerintah belum juga dibuat oleh eksekutif maupun legislatif.

“Sampai sekarang belum ada Perda yang khusus mengatur setoran cidomo ke kas daerah. Saat saya jadi Plt (pelaksana tugas, Dinas Perhubungan), kita hanya menggunakan Perbup,” ungkap mantan Plt. Kadis Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU, H. Samsul Rizal, S.Pi, Sabtu, 11 Januari 2020.

Melalui Perbup yang diterbitkan, Dishub mulai menarik retribusi dari cidomo. Setidaknya dimulai sekitar tahun 2017 lalu. Dinas kata Rizal, mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban membayar retribusi parkir khusus cidomo. Nominalnya juga rendah, kisaran Rp 2.500 per hari. Angka ini tentu tidak sebanding dengan angka pendapatan cidomo per hari yang mencapai jutaan rupiah.

Rizal mengakui, di zamannya mulai “diakali” agar cidomo ikut berkontribusi kepada daerah. Selain Perbup Parkir Cidomo, pihaknya juga mewajibkan cidomo untuk memperpanjang Izin Operasional (semacam perpanjangan STNK) tiap 6 bulan.

Sebagai angkutan ramah lingkungan, alat transportasi tradisional Lombok ini mendukung ciri khas tiga Gili sebagai objek wisata. Sehingga menurut Rizal, kewajiban cidomo dibarengi dengan program dinas. Misalnya, pemeliharaan kesehatan bagi kuda yang digunakan, serta pemeliharaan jalur lingkaran yang mendukung kenyamanan transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU, M. Iwan Maret Asmara, mengakui diperlukan perangkat Perda yang mengatur retribusi alat transportasi di tiga Gili. Selain cidomo, transportasi sepeda yang banyak digunakan juga belum diatur oleh pemerintah. “Memang sudah kita tarik retribusinya, tapi tidak besar. Untuk jumlahnya saya lupa,” imbuh Iwan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.KH., mendukung jika dinas mengajukan draf raperda retribusi alat transportasi di 3 Gili. Ia mengamini, pendapatan per hari cidomo dan jasa sewa sepeda terus mengalir kepada asosiasi.

“Kita mendukung kalau eksekutif mulai merancang raperdanya. Di samping itu, kita juga memiliki kewajiban untuk mendukung kenyamanan alat transportasi di sana,” ujarnya.

Sebagai daerah terdampak gempa, para kusir cidomo mengakui mengalami penurunan penghasilan. Namun demikian, faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat penggunaan cidomo oleh wisatawan.

Salah satu kusir dongol, Bagus, mengatakan tingkat kunjungan ke Gili Trawangan relatif menurun dibandingkan sebelum gempa. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan jasa angkut cidomo menurun.

Bagus menuturkan, sebagai kusir cidomo ia bisa menghasilkan pendapatan setengah hari berkisar Rp 300 ribu, turun dari pendapatan sebelum gempa antara Rp 500-600 ribu.

“Saya beroperasi dari pagi sampai siang, setelahnya ada teman yang gantikan. Tingkat kunjungan menurun, ini saja baru dua bulan lalu ditelepon lagi oleh bos,” akunya.

Selama 2 tahun menjadi kusir di Gili Trawangan, Bagus mengklaim tidak semua wisatawan memanfaatkan cidomo. Untuk sekali rit, tarif cidomo sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan tarif keliling Gili Trawangan sebesar Rp 175 ribu dengan jumlah penumpang maksimal 3 orang. “Harapan kami, jalan lingkar ini ditata sehingga pengunjung lebih nyaman saat menggunakan cidomo,” imbuhnya. (ari)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/01/284570/Omzet.Besar,Retribusi.Cidomo.di.Tiga.Gili.Masih.Minim/>
2. Suara NTB, *Omzet Besar, Retribusi Cidomo di Tiga Gili Masih Minim*, Senin, 13 Januari 2020.

Catatan:

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD), disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu:

(1) Jasa Umum;¹

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jasa Usaha;² dan

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 109;

² UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 127;

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Perizinan Tertentu.³

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Terkait dengan retribusi pelayanan pasar, Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

³ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 140;

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.⁴

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.⁵

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.⁶

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum salah satunya retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.⁷

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.⁸

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.⁹

⁴ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 151 ayat (1);

⁵ Ibid., Pasal 151 ayat (2) dan (3);

⁶ Ibid., Pasal 151 ayat (6);

⁷ Ibid., Pasal 152 ayat (1) dan (2);

⁸ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 152 ayat (3);

⁹ Ibid., Pasal 155